



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km 57 Desa Firdaus Kec. Sei Rambah 20695 Telp./Fax. 0621-4440000, e-mail : dpmp2tsp_serdang@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0002/42/VII/DPMP2TSP-SB/2022**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA BUNDA Nomor: 005/YP-CB/SMP/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/801/2022 Tanggal 11 Mei 2022 tentang IZIN OPERASIONAL.

- MENIMBANG :**
- Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

- MENGINGAT :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA;

- KESATU :** Memberi Izin Kepada
- Nama Sekolah : SMP SWASTA CAHAYA BUNDA
- Alamat Sekolah : JLN. JEND. SUDIRMAN KOMPLEK RUKO RAMPAH INDAH NO. 15-16 DESA SEI RAMPAH KEC. SEI RAMPAH.
- Nama Yayasan/Perguruan : YAYASAN PENDIDIKAN CAHAYA BUNDA

Alamat Yayasan/Perguruan : JLN. JEND. SUDIRMAN KOMPLEK RUKO
RAMPAH INDAH NO. 15-16 Desa/Kel. SEI
RAMPAH Kecamatan SEI RAMPAH
Kabupaten KAB. SERDANG BEDAGAI
Provinsi SUMATERA UTARA

- KEDUA : SMP SWASTA CAHAYA BUNDA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini tidak boleh dialihkan Kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
 3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **14 JULI 2022**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

REZA FIRMANSYAH,ST

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serdang Bedagai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai.

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.